

## FIQHISASI SHOLAT DI PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH RUTAN KELAS II B PEKANBARU

**Nurhadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, (0761) 7871357  
E-mail: alhadijurnal@gmail.com

### *Abstract*

*Prisoners or often referred to as prisoners of prisoners who are violated by a particular institution. One of the learning coaching programs in the field of Islam, this was seen holding a recitation assembly and the establishment of Al-Hidayah Islamic boarding school in Pekanbaru Class II B Detention Center. The curriculum includes cottage learning, including jurisprudence. In order for students to be established in the difference and tolerance between fellow Muslims related to Shari'a prayer. Then it is necessary to deepen the comparison of the schools of jurisprudence. The thing that needs to be understood is about terms and harmony in the view of four schools. So the mandatory requirements for prayer are: Islam, baligh (adult), understanding, to preaching, clean from menstruation and childbirth and healthy senses. Legitimate requirements for prayer are: Holy body, clothing and place of unclean and having, closing the aurat, entering time, facing the Qibla and Intention. Whereas the pillars of prayer are: Intention, takbiratul ihram, standing up for those who are able to stand up, reading surat al-fatihah, ruku ', rising from bowing' and iktidal, prostration, sitting between two prostrations, thuma'ninah in all harmony, sitting and tahiyyat, say hello and orderly.*

**Keywords:** Fiqhh, Shari'a Prayer, Study, Comparison, School

### *Abtsrak*

*Narapidana atau sering disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan para pelanggar hukum yang dibina oleh sebuah lembaga tertentu. Salah satu program pembinaan pembelajaran dibidang agama Islam, ini terlihat diadakannya majelis pengajian dan didirikannya pondok pesantren Al-Hidayah di dalam Rutan Klas II B Pekanbaru. Kurikulum meliputi pembelajaran pondok, diantaranya fiqh. Agar santri mapan dalam perbedaan dan toleransi antar sesama muslim berkaitan dengan syariat sholat. Maka perlu pendalaman perbandingan mazhab fiqh. Hal yang perlu dipahami adalah tentang syarat dan rukun sholat dalam pandangan empat mazhab. Maka Syarat wajib shalat adalah: Islam, baligh (dewasa), berakal, sampai dakwah, bersih dari haid dan nifas serta sehat panca indra. Syarat sahshalat adalah: Suci badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadas, menutup aurat, masuk waktunya, menghadap kiblat dan Niat. Sedangkan rukun sholat adalah: Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang sanggup berdiri, membaca surat al-fatihah, ruku', bangkit dari ruku' dan iktidal, sujud, duduk diantara dua sujud, thuma'ninah dalam semua rukun, duduk dan tahiyyat, mengucapkan salam dan tertib.*

**Kata Kunci:** Fiqhisasi, Syariat Sholat, Studi, Perbandingan, Mazhab.

### 1. PENDAHULUAN

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) merupakan suatu tekanan besar yang butuh adanya proses penyesuaian diri yang intensif. Hal demikian karena adanya perubahan drastis yang dialami, seperti kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kelayakan hidup normal, kehilangan komunikasi keluarga, kehilangan akses barang, kehilangan jaminan keamanan, kehilangan hak hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi hidup, dan terpaan gangguan psikologis. Dalam situasi perubahan tersebut, agama dapat menjadi resource yang berkontribusi besar dalam penyesuaian diri seorang narapidana menghadapi situasi stres. Stres

yang terakumulasi cenderung menciptakan hilangnya sikap toleran sesama narapidana yang berakibat pada suburnya tindak kekerasan di dalam Rutan maupun setelah masa pembebasan di tengah masyarakat (Khamdan, 2010: 1).

Permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat seringkali membuat kita perlu menyikapi masalah tersebut. Dari sekian banyak masalah yang terjadi salah satu yang dapat kita jumpai adalah mereka narapidana yang berada di Rutan Kelas II B Pekanbaru. Narapidana atau sering disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan merupakan para pelanggar hukum yang dibina oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang terkadang di titipkan di Rutan, disebabkan kurang daya tampung di LP (Arpiyanto, 2015: 1). Dari beberapa pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, salah satu program pembinaan tersebut adalah pembelajaran dibidang agama Islam. Konteks dari pembelajaran dibidang agama Islam ini terlihat dengan diadakannya majelis pengajian atau majelis ilmu dan didirikannya pondok pesantren Al-Hidayah di dalam Rutan Klas II B Pekanbaru.

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (Anggota IKAPI, 2010: 146), yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama (mutafaqqih fi al-din) dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlilan untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat (Arpiyanto, 2015: 1). Pondok pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia dan dari pesantren pula lahir institusi yang memiliki peranan penting di dalam pendidikan Indonesia saat ini yang bernama Madrasah, yang pada akhirnya melalui madrasah ini lahir para mualigh-mualigh dan penerus manusia yang berilmu dan beramal shaleh yang berintelektual tinggi dan bertanggung jawab (Effendy, 2011: 491). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peran pesantren terhadap kehidupan masyarakat sangat besar. Oleh karena itu, kita tidak dapat mendiskreditkan keberadaan pesantren di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Arpiyanto, 2015: 1-2), meskipun itu dalam LP atau Rutan.

Berbagai upaya yang dilakukan pondok Pesantren Al-Hidayah sebagai agen kontrol sosial terhadap narapidana di Rutan kelas II B Pekanbaru menjadi tantangan tersendiri, dikarenakan letak pondok pesantren ini berada di tengah-tengah lingkungan narapidana itu sendiri. Upaya pembelajaran agama yang diterapkan pada narapidana disambut positif oleh narapidana tersebut. Dengan adanya proses pembelajaran ini mereka menganggap hal ini sebagai peluang untuk kembali kejalan yang benar. Upaya lain yang dilakukan pondok pesantren Al-Hidayah adalah dengan memberikan penghargaan dan sanksi kepada pelanggar nilai dan norma yang berlaku di pondok pesantren. Pemberian penghargaan biasanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan besar dalam suatu acara tertentu yang di selenggarakan oleh pihak pesantren. Penghargaan ini dapat berupa piagam maupun sertifikat yang didapat oleh para santri. Selanjutnya pemberian sanksi yang diberikan kepada santri dimaksudkan agar nantinya para santri yang melanggar nilai dan norma tidak mengulanginya kembali. Sehingga dapat memberi efek jera bagi para santri pondok pesantren Al-Hidayah (Arpiyanto, 2015: 2).

Narapidana sebenarnya “Mereka bukan penjahat, Mereka hanya tersesat” itu adalah kata awal yang biasa dijumpai, ketika pertama kali masuk melalui sel-sel tahanan warga binaan Rutan. Ketika kata tersesat digunakan, berarti kewajiban kita untuk membantu mereka untuk menjalani kehidupan normal. Pendidikan dan Pengajaran akan memiliki nilai tambah yang akan mengisi aktivitas mereka sehari-hari. Pendidikan dan pengajaran akan memudahkan mereka untuk faham akan pranata sosial yang berlaku di tengah masyarakat kita. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari muslim sekitar 87% dari total populasi masyarakat Indonesia, menjadikan nilai-nilai Islam secara langsung ataupun tidak langsung akan mewarnai pranata sosial masyarakat Indonesia (Zakariah, dkk., 2018: 14-22).

Pendidikan dan pengajaran Islam yang dilakukan di sekolah umum, yang tidak lebih dari 3 jam dalam seminggu, menjadikan minimnya informasi mengenai agama yang mereka peluk. Adopsi kurikulum dari sekolah agama ataupun pesantren dirasa perlu untuk membangun jiwa keagamaan warga binaan Rumah Tahanan. Adopsi kurikulum dilakukan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, tentunya setelah diadopsi, telah dilakukan pengembangan dan inovasi untuk agar mudah diterima dan dilakukan oleh warga binaan (Zakariah, dkk., 2018: 14-22).

Pendidikan dan Pengajaran Islam yang diadopsi dan dikembangkan meliputi : Aqidah, Fiqih, Tafsir Al-Quran, Hadits, Akhlak dan Sejarah Peradaban Islam dan yang tidak kalah pentingnya adalah hapalan al-Qur'an dan hadis. Aqidah dimasukkan dalam kurikulum RUTAN, karena dianggap menjadi dasar dari agama, misi agama Islam untuk mengesa-kan Allah swt selalu menjadi garda terdepan dalam setiap ibadah, seperti yang tertera dalam semua niat yang disusun oleh ulama "*Lil lahi Taala*". Fiqih adalah kunci dalam memahami agama Islam, gerak taktis mereka akan teratur dengan track yang telah diatur oleh fiqih. Al-Quran dan Hadits tetap diajarkan, karena dijumpai masa sekarang, banyak masyarakat yang secara mandiri menetapkan suatu hukum karena dilandaskan dengan membaca Terjamahan al-Quran, tetapi lebih dari itu Proses mengeluarkan penetapan hukum melalui proses panjang dan cukup sulit, melalui pendidikan dan pengajaran Tafsir al-Quran dan hadits diajarkan dan dijelaskan melalui Ilmu Ulama yang kompeten yang selalu membawa nilai ataupun pesan damai. Nilai ini lah yang dijabarkan secara luas dan mendalam di bidang Akhlak. Sedangkan, sejarah peradaban Islam atau sirah Nabawi akan membawa pesan sejarah, bahwa agama ini bukan hanya agama syariat, tetapi lebih luas dari pada itu, bahwa agama Islam adalah "*Din al-Tasaqafah*" dan "*Din al-Insaniyyah*" (Zakariah, dkk., 2018: 14-22).

Pendidikan dan Pengajaran melalui ceramah Jum'at ataupun Majelis Ta'lim dirasa masih belum efektif, karena tidak terstruktur dan sistematis, serta tidak terukur. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran dan evaluasi pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pesantren yang diadopsi oleh RUTAN Kelas II B Pekanbaru.

## **2. SEJARAH PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH RUTAN KELAS II B PEKANBARU**

Secara sederhana yang melatar belakangnya berdirinya pondok pesantren Al-Hidayat Rutan Kelas II B Pekanbaru adalah terjadinya berkali-kali keributan dan pembobolan pagar Rutan secara bersama-sama dilakukan oleh pihak punghuni Rutan dalam hal ini terpidana yang ada di dalam Rutan tersebut, hal ini mengakibatkan juga beberapa kali narapidana melarikan diri dari Rutan. Sehingga beberapa warga binaan yang hatinya bersih dan statusnya sebagai terpidana dikenakan perbuatan zhalim orang lain, memunculkan ide bahwa kejadian tersebut dikarenakan kosongnya jiwa dan hati mereka dari iman dan aqidah, sehingga mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan di Rutan yang serba dibatasi, sekaligus merupakan expresi kekecewaan terhadap hasil sidang dalam memutuskan tindak pidana yang mereka lakukan.

Menurut warga binaan yang bersih hatinya tersebut, tidak ada cara yang efektif untuk mengendalikan ini semuanya kecuali memasukkan nilai-nilai agama dalam jiwa dan sanubari mereka para terpidana, dengan cara pendekatan idiomologi dan pendekatan kebatinan melalui pendidikan agama Islam. Sehingga dianggap perlu di didirikan suatu lembaga khusus untuk membina warga binaan yang dikenal secara khusus dalam sejarah Islam di Indonesia yaitu Pondok Pesantren. Didalam Rutan terdapat sebuah Masjid yaitu Masjid Al-Hidayah, yang artinya petunjuk, diharapkan semua warga Rutan mendapat petunjuk hidayah ke jalan yang benar, dengan alasan tersebut, maka pondok pesantren diberi nama Pondok Pesantren A-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru.

## **3. METODE**

### **3.1. Lokasi dan Waktu Pengabdian**

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun waktunya dilaksanakan bulan Januari-Desember 2018.

### **1.1. Tehnik Penyampaian Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Teknik dan Metode pengajaran atau penyampaian yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru dengan metode ceramah dan tanya jawab serta praktik. Abdul Wahid Silitonga (2018), menyatakan bahwa pembinaan keagamaan pondok pesantren Al-Hidayah Rutan Pekanbaru mencakup metode ceramah, metode tanya jawab, metode percakapan

pribadi. Tujuan dari pelaksanaan ini, agar para santri paham akan model perbandingan mazhab dalam berfiqh dan mengamalkan syariat, khususnya sholat lima waktu yang pada praktek masyarakat sering dijumpai selalu berbeda-beda. Manfaanya dari pelaksanaan ini agar santri lebih toleransi dalam berfiqh dan amaliyah sholat, tidak panisisme buta dan berlapang dada dengan perbedaan yang ada.

#### 4. PEMBAHASAN

Dalam kegiatan memberikan penyuluhan serta pengajaran pada santri-santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru berkaitan dengan fiqhisasi sholat dalam perseptif empat mazhab atau fiqh perbandingan memiliki tiga kelompok binaan, yaitu santri angkatan pertama, kedua dan ketiga. Ketiga angkatan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Poto: Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dengan Baju Seragam Baru; Tengah Kopiah Putih Jas Hitam (Ustadz Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd. sebagai maha guru fiqh empat mazhab) dan Kopiah Hitam Coklat Corak Putih (Ustadz Abdul Wahid Silitongah, S.Si. sebagai maha guru Qira'ah dan Tahsin Tahfidz Al-Qur'an serta motivator).

Kegiatan penyuluhan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru untuk menyadarkan kembali para narapidana yang terjerumus dalam tidak pidana donsa. Disamping itu juga salah satu upaya memanusiakan manusia, tidak berburuk sangka tapi antisipasi, mengamati tentang perilaku sehari-hari, dalam memberikan materi, ustaz menyampaikan materinya secara perlahan-lahan agar mudah dipahami, selain itu melakukan tanya jawab ketika pembinaan itu berlangsung. Pendidikan dan pengajaran dilakukan secara intensif setelah shalat dhuha sampai dengan menjelang magrib. Proses menghadirkan warga binaan rutan dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan setiap senin sampai jum'at, untuk mendukung jalannya proses, dibuatkan daftar hadir setiap kelompok. Bahkan, sesuai kebijakan Kepala Rutan bahwa dalam pemberian keringanan masa tahanan, akan memperhatikan keaktifan warga binaan dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran pondok pesantren. Hambatan yang biasa dihadapi oleh Rutan dalam pembinaan kegamaan adalah ketidak aktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan mental (Astuti, 2011: 29-45).

Model pendidikan dan pengajaran ini sesuai dengan pelaksanaan program pendidikan agama Islam yang diberikan kepada narapidana di Rutan meliputi beberapa materi diantaranya: baca tulis Al-Qur'an, Al-Qur'an, fiqh, Akhlak, Tauhid, Sejarah, Nahwu/shoraf, Mustholaha hadits (Suhartini, 2015: 10- 17). Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Rutan dilaksanakan enam bulan pertama ketika narapidana baru memasuki Rutan atau narapidana yang ikut nyantri, adapun pembinaan dibagi menjadi dua terdiri dari: pembinaan utama pendidikan agama Islam yang

waktunya diselenggarakan empat kali dalam satu minggu,yakni setiap hari senin sampai kamis. Sedangkan pembinaan pendukung dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Narapida juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompetensinya. Adapun faktor keberhasilan yang diukur dalam evaluasi terhadap pelaksanaan program PAI di Rutan yaitu narapidana dapat menambah wawasan dari yang asalnya tidak bisa sama sekali membaca al-Qur'an, menjadi bisa dan senang membaca al-Qur'an, hapal ayat-ayat pendek juz 30 al-Qur'an, hapalan hadis, paraktek sholat yang memadai sesuai sunnah dan prektek penyelenggaraan jenazah (fardhu kifayah).

Materi yang dijelaskan ke warga binaan Rutan adalah materi yang disarikan dari kitab klasik dasar, semisal untuk Aqidah bersumber dari Kitab Aqidatul Awwam, Husunul Hamidiyah, Fathul Majid fi Ilmi al-Tauhid dan Sifat Dua Puluh oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Fiqih bersumber dari Imanatut Thalibin, Safinah Annajah, Kifayatul Akhyar, Fiqih Islam Sulaiman Rasyid dan Fiqih Empat Mazhab Abdul Qodir Ar-Rahbawi, Tafsir bersumber dari Tafsir Jalalain, Hadits bersumber dari Riyadhu Shalihin dan Arbain Nawawi, Sejarah bersumber dari Khulasatu Nurul Yaqin dan Tarikh Tasyrik, sedangkan untuk Bacaan Al-Quran bersumber dari Pedoman Bacaan Al-Quran Rasm Ustmani riwayat Imam Ashim (Cahyono, 2016).

Sedangkan untuk fiqhisisasi syariat sholat dalam perbandingan mazhab menggunakan kitab fiqh empat mazhab karangan syekh Abdul Qodir Ar-Rahbawi. Untuk memberikan pemahaman pada santri dan jama'ah pondok pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru. Dalam pemahaman fiqh perbandingan, terutama fiqh sholat empat mazhab yang perlu di ingat adalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun sholat masing-masing mazhab yang menjadi ketentuan sah tidaknya suatu ibadah dalam pandangan fiqh. Oleh karena itu dalam fiqhisisasi syariat sholat dalam empat mazhab di pembahasan ini hanya akan mencnatumkan syarat sah dan rukun sholat dalam empat mazhab. Maka adapun syarat sholat dalam perbandingan empat mazhab adalah sebagai berikut:

### **1. Syarat Wajib Shalat**

Syarat wajib shalat ada 6, yaitu Islam, baligh (dewasa), berakal, sampai dakwah, bersih dari haid dan nifas serta sehat panca indra (terlahir tuli dan buta) (Qadir, 2015: 170).

### **2. Syarat Syah Shalat**

Sebelum seseorang melakukan shalat, harus memenuhi syarat-syarat agar syah shalatnya.Syarat-syarat sahnya shalat ada 5, yaitu:

- 1) Suci badan dari najis dan hadas.
- 2) Menutup aurat dengan kain yang suci.
- 3) Berada di tempat yang suci.
- 4) Telah masuk waktunya.
- 5) Menghadap kiblat.
- 6) Niat (Qadir, 2015: 200).

### **3. Rukun Shalat**

Rukun shalat adalah bagian penting dari shalat itu sendiri. Dan sah tidaknya shalat tergantung dari rukun tersebut.Rukun-rukun dalam shalat yaitu (Qadir, 2015: 201):

- 1) Niat. Menurut syariat niat adalah hasrat atas sesuatu dan masuk dalam pekerjaannya. Ulama berbeda pendapat tentang dimasukkannya niat dalam jajaran rukun shalat, sebagaimana perbedaan pendapat mereka dalam hal niat dalam berwudhu. Jumhur ulama, Syafi'iyyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa niat merupakan salah satu rukun shalat dengan argumentasi: Hadits Nabi saw

إنما الأفعال بالنيات و إنما لكل أمرى ما نوى .

Niat merupakan realisasi dari pada keikhlasan dan kesungguhan dalam beribadah sebagaimana dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala,"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*"(QS. Al-Bayyinah: 5) (Ulfah, 2015: 69).

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa niat tidak termasuk rukun shalat dengan dalih bahwa tidak ada satu ayat maupun hadits yang secara eksplisit dan kongkrit yang menyatakan bahwa niat bagian dari rukun shalat (Ulfah, 2015: 69).

- 2) Takbiratul Ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pada permulaan shalat (Qadir, 2015: 202). Kalimat *takbiratul ihram* adalah “Allahu Akbar” (Allah Maha Besar) tidak boleh memakai kata-kata lainnya, menurut Maliki, Hambali, dan Syafi’i: Boleh mengganti “Allahu Akbar” dengan “Allahu Al-Akbar”, ditambah dengan *alif* dan *lam* pada kata “Akbar”. Hanafi: Boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama arti dengan kata-kata tersebut, seperti “Allah Al-A’dzam” dan “Allahu Al-Ajall” (Allah Yang Maha Agung dan Allah Yang Maha Mulia) (Jawad, 2011: 104). Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhу ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

مفتأت الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

“Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.”

Semua ulama mazhab sepakat selain Hanafi bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang shalat itu adalah orang *ajam* (bukan orang Arab). Bila ia tidak bisa maka ia wajib mempelajarinya. Hanafi: Sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa berbahasa Arab (Jawad, 2011: 105).

- 3) Berdiri Bagi yang Sanggup Berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam shalat fardhu itu wajib sejak mulaitakbiratul ihram sampai ruku’, harus tegap, bila tidak mampu ia harus shalat dengan duduk (Qadir, 2015: 203). Bila tidak mampu duduk, ia harus shalat miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadapi Kiblat dihadapan badannya, menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Hanafi. Hanafi berpendapat: Siapa yang tidak bisa duduk, ia harus shalat terlentang dan menghadap Kiblat dengan dua kakinya sehingga isyaratnya dalam ruku’ dan sujud tetap menghadap Kiblat. Dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Syafi’i dan Hambali ia harus shalat terlentang dan kepalanya menghadap ke Kiblat (Jawad, 2011: 105). Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Hanafi: Bila sampai pada tingkat ini tetapi tidak mampu, maka gugurlah perintah shalat baginya, hanya ia harus melaksanakan (*meng-qadha*-nya) bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Maliki: Bila sampai seperti ini, maka gugur perintah shalat terhadapnya dan tidak diwajibkan *meng-qadha*-nya. Syafi’i dan Hambali: Shalat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya (kedipan mata), maka ia harus shalat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan dzikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu menggerakkan lisannya, ia harus menggambarkan tentang melakukan shalat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi (Jawad, 2011: 105-106).

- 4) Membaca Surat Al-Fatiyah Pada Setiap Rakaat dalam Shalat Fardhu Maupun Shalat Sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw (Kamal, 2016: 170), Hadis Nabi: “Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Fatiyah.” (Qadir, 2015: 203).

Syafi’i, Hambali, dan Maliki sepakat bahwa wajib membaca surat Al-Fatiyah pada setiap raka’at(Jawad, 2011: 107-108). Sedangkan Hanafi: Membaca Al-Fatiyah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca apa saja dari Al-Qur’ān itu boleh, berdasarkan Al-Qur’ān surat Muzammil ayat 20: “*Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur’ān*”. Membaca Al-Fatiyah itu hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama, sedangkan pada rakaat ketiga pada shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir pada shalat Isya dan Ashar kalau mau bacalah, bila tidak, bacalah *tasbih*, atau diam. (Al-Nawawi, Syarhul Muhadzdzab, Jilid III, halaman 361)(Jawad, 2011: 107-108). Sedangkan pendapat yang paling kuat adalah diwajibkan membaca surat Al-Fatiyah dalam setiap raka’at berdasarkan hadits di atas.Membaca “*Bismillahirrahmanirrahim*” ketika membaca surat Al-Fatiyah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terkadang membacanya dengan *sirr* (lirih) dan terkadang juga dengan *jahr* (mengeraskan). Namun, dalil yang paling kuat bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mencontohkan membacanya dengan *sirr*. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Mukhtashar Zadul-Ma’ad,

“Kemudian setelah itu beliau membaca ta’awwudz, lalu membaca Al-Fatihah. Terkadang beliau menyaringkan bacaan basmalah, tapi lebih sering menyembunyikannya. (Qoyim, 2015: 20).

- 5) Ruku’. Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku’ adalah wajib di dalam shalat (Qadir, 2015: 208). Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya ber-thuma’ninah di dalam ruku’, yakni ketika ruku’ semua anggota badan harus diam, tidak bergerak (Jawad, 2011: 110). Hanafi: Yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib thuma’ninah. Mazhab-mazhab yang lain: Wajib membungkuk sampai dua telapak orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan juga diwajibkan berthuma’ninah dan diam (tidak bergerak) ketika ruku’ (Jawad, 2011: 110).
- 6) Bangkit dari Ruku’, dan Berdiri Tegak. Hanafi: Tidak wajib mengangkat kepala dari ruku’ yakni i’tidal (Qadir, 2015: 210). Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Mazhab-mazhab yang lain: Wajib mengangkat kepalanya dan ber-i’tidal, serta disunnahkan membaca tasmi’, yaitu سمع الله لمن حمدة (Jawad, 2011: 110).
- 7) Sujud dan Tuma’ninah di Dalamnya. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap raka’at (Qadir, 2015: 211). Mereka berbeda pendapat tentang batasnya. Anggota tujuh yang menempel ketika sujud adalah dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ibu jari dua kaki (Jawad, 2011: 111). Maliki, Syafi’i, dan Hanafi: Yang wajib (menempel) hanya dahi sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Hambali: Yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh, secara sempurna. Bahkan Hambali menambahkan hidung, sehingga menjadi delapan. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan thuma’ninah di dalam sujud, sebagaimana dalam ruku’ (Jawad, 2011: 111).
- 8) Bangkit dari Sujud dan Duduk Diantara Dua Sujud Hingga dalam Posisi Duduk Tegak dan Tuma’ninah di dalamnya. Hanafi: Tidak diwajibkan duduk di antara dua sujud. Mazhab-mazhab yang lain: Wajib duduk di antara dua sujud (Jawad, 2011: 111).
- 9) Thuma’ninah dalam Semua Rukun (Qadir, 2015: 213).
- 10) Duduk dan Tahiyat. Tahiyat di dalam shalat dibagi menjadi dua bagian: Pertama yaitu tahiyat yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari shalat (Qadir, 2015: 214). Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada shalat yang dua rakaat, tiga, atau empat rakaat (Jawad, 2011: 111). Hambali: Tahiyat pertama itu wajib. Mazhab-mazhab yang lain: Hanya sunnah, bukan wajib. Sedangkan pada tahiyat terakhir adalah wajib, menurut Syafi’i dan Hambali. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi: Hanya sunnah, bukan wajib. (Rusdy, t.th: juz I: 125; Jawad, 2011: 111).
- 11) Mengucapkan Salam. Yang termasuk rukun adalah salam yang pertama dan yang kedua hukumnya sunnah (Qadir, 2015: 219). Syafi’i, Maliki, dan Hambali: Mengucapkan salam adalah wajib. Hanafi: Tidak wajib. (Bidayatul Mujtahid, Jilid I, Halaman 126). Hambali: Wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan yang lain hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib (Jawad, 2011: 115). Jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan salam yang termasuk rukun shalat adalah salam yang pertama saja (Hazifah, 2013: 153).
- 12) Tertib. Diwajibkan tertib antara bagian-bagian shalat (Qadir, 2015: 220). Maka takbiratul ihram wajib didahului dari bacaan Al-Qur’an, sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahului dari ruku’, dan ruku’ didahului dari sujud, begitu seterusnya (Jawad, 2011: 115).

Dalam memberikan penyuluhan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru lebih banyak ceramah dan tanya jawab serta pretek.



Foto Bersama Santri Angkatan Pertama



Foto Praktek Penyelenggaraan Jenazah



Foto Praktek Penyelenggaraan Jenazah



Foto Sholat Berjamaah di Asrama Rutan Kelas II B Pekanbaru



Foto Bersama Santri Angkatan Pertama dan Kedua di Masjid Al-Hidayah Rutan Kelas II B

## 5. KESIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan penyuluhan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru, maka secara keseluruhan santri dapat memahami dan mempraktekkan fiqh empat mazhab dalam amaliyah sholatnya. Untuk memahami perbandingan mazhab dalam fiqh sholat, maka yang perlu dikaji adalah berkaitan dengan syarat dan rukun sholat. Maka syarat wajib shalat adalah: Islam, baligh (dewasa), berakal, sampai dakwah, bersih dari haid dan nifas serta sehat pancha indra. Syarat sahshalat adalah: Suci badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadas, menutup aurat, masuk waktunya, menghadap kiblat dan Niat. Sedangkan rukun sholat adalah: Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang sanggup berdiri, membaca surat al-fatihah, ruku', bangkit dari ruku' dan iktidal, sujud, duduk diantara dua sujud, thuma'ninah dalam semua rukun, duduk dan tahiyyat, mengucapkan salam dan tertib. Dengan berpedoman pada rukun dan syarat sholat tersebut, maka santri cukup mengerti dan paham sebab musabab perbedaan praktek amaliyah sholat yang berbeda-beda di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd al-Aziz, al Saud, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1421H)

- [2] Abu Ghuddah, Hasan, *Ahkam as-Sijn Wa Muamalah as-Sujana Fil Islam*, (Kuwait: Pustaka al Manar, 1987)
- [3] Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemhanya* (Semarang: Toha Putra, 2015)
- [4] Ahmad, Azhar, Basyir, *Pengkajian Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011)
- [5] Arpiyanto, *Kontrol Sosial Pondok Pesantren Al-Hijrah Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Tanjungpinang* (Naskah Publikasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015)
- [6] Astuti, Ari, *Pembinaan mental narapidana di lembaga pemasyarakatan wirogunan* (Yogyakarta. Jurnal Citizenship Vol 1 (1), 2010).
- [7] Cahyono, A. D, *Manajemen pembinaan agama islam pada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II a wirogunan* (Yogyakarta. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016).
- [8] Davidoff, Linda L., *Psikologi Suatu Pengantar* (Terj), (Jakarta: Erlangga, 2013)
- [9] Effendy, O. Uchjana, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- [10] Hafizhah, Abu, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013)
- [11] Hukum, Kementerian dan Hak Asasi Manusia RI Korwil Riau, *Profil Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Pekanbaru*. Wibesite online [http://rutanpku.blogspot.com/p/blog-page\\_27.html](http://rutanpku.blogspot.com/p/blog-page_27.html) diakses tgl 20 November 2018.
- [12] Hukum, Kementerian dan Hak Asasi Manusia RI, *Rumah Tahanan Kelas II B Pekanbaru* (Pekanbaru: Kemenkuham, Jl. Sialang Bungkuk-Kulim, telp: (0761)869892, email: rutanpekanbaru@gmail.com)
- [13] IKAPI. Anggota, *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. (Bandung: Fokus Media, 2010)
- [14] Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2014)
- [15] Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011)
- [16] Kamal, Abu Malik, bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2016)
- [17] Khamdan, Muh, *Pesantren Didalam Penjara* (Depok: Penerbit Parist Kudus, 2010)
- [18] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- [19] Qadir, Abdul, Audah, *Al-Tasyri' Al Jinai'I Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Turats, t.th)
- [20] Qadir, Abdul. Rahbawi, Fiqiqh Sholat Empat Mazhab beserta dalilnya (Jakarta: Akbarmedia, 2015)
- [21] Qayyim, Ibnu, Al-Jauziyah, [Terjemah] *Mukhtashar Zadul-Ma'ad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- [22] Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Cairo: Dar Kutub, t.th).
- [23] Suhartini, Yani, *Analisis terhadap managemen program pendidikan agama Islam bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klasifikasi I sukamiskin* (Bandung: Prosiding Pendidikan Agama Islam, 2015).
- [24] Ulfah, Isnatin, *Fiqih Ibadah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015)
- [25] Usman, bin Abdullah bin Uqail bin Yahya, *Inilah Kitab Sifat Dua Puluh* (Jakarta: Syirkah Maktabah al-Madaniyah, 1324 H)
- [26] Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al Ghazali, Bumi Akasara*, (Jakarta: t.p, 2011)
- [27] Zakariah, Muhammad, dkk., *Pola Pengajaran dan Pendidikan Warga Binaan Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Kolaka dengan adopsi Kurikulum Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah* (Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah (2018) 1 (1)